

## Slacktivism sebagai Ruang yang Efektif bagi Kampanye Pendidikan Anti Korupsi di Kalangan Mahasiswa

**Via Nurita Dolok Saribu**  
Universitas Widya Dharma Pontianak  
email: vianurita0506@gmail.com

### **Abstract**

*In fighting corruption that is happening in Indonesia, students with all strengths and strengths have an important role as part of society. The involvement of students in the anti-corruption movement can be done within the family, society, even in the country and the world. To be able to play an active role, it must be equipped with good and correct anti-corruption education. This effort can be done through learning activities, campaigns, seminars. Where it is hoped that students can foster an anti-corruption culture among students and encourage an active role in efforts to prevent corruption. One effort that can be done is in the form of a social campaign with the aim of inviting the public to play an active role in spreading the values of integrity. This is a concrete form of student movement in efforts to prevent corruption through effective social campaign activities through social media. And it is hoped that the campaign through social media will have a very positive impact.*

**Keywords:** *anti-corruption movement, digital campaign, integrity values, corruption prevention*

### **Abstraksi**

Dalam memerangi korupsi yang sedang terjadi di Indonesia, mahasiswa dengan segala kekuatan dan kelebihanannya mempunyai peran penting sebagai bagian dari masyarakat. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bisa dilakukan dalam lingkungan keluarga, masyarakat bahkan negara dan dunia. Untuk dapat berperan aktif harus dibelaki dengan pendidikan anti korupsi yang baik dan benar. Upaya ini bisa dilakukan dengan kegiatan pembelajaran, kampanye, seminar. Dimana diharapkan mahasiswa bisa menumbuhkan budaya anti korupsi dikalangan mahasiswa dan mendorong berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dalam bentuk kampanye sosial dengan tujuan mengajak masyarakat untuk berperan secara aktif dalam menyebarkan nilai-nilai integritas dalam skala besar dan jangkauan luas. Hal ini menjadi bentuk nyata pergerakan mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi melalui kegiatan kampanye sosial yang efektif melalui media social. Dan diharapkan kampanye melalui media sosial memberikan dampak yang sangat positif.

**Kata Kunci:** gerakan anti korupsi, kampanye digital, nilai integritas, pencegahan korupsi

### **A. Pendahuluan**

Dalam dunia akademik, posisi mahasiswa sudah dianggap sangat dekat bahkan dianggap semi professional karena mahasiswa baik pengetahuan maupun keterampilannya terhadap bidang yang dipelajarinya sudah cukup baik dan bisa mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Oleh sebab, setelah menyelesaikan perkuliahan di perguruan tinggi biasanya akan mempunyai posisi atau jabatan yang baik dalam organisasi perusahaan atau di pemerintahan.

Penelitian ini berusaha mempelajari bagaimana cara mahasiswa berkampanye melalui media social yang akhirnya tercipta komunikasi dengan masyarakat untuk menyebarkan ide dan nilai-nilai antikorupsi. Lebih khusus lagi, bagaimana konsep komunikasi pemasaran

terpadu diterapkan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat untuk menerima dan menginternalisasi ide dan nilai-nilai antikorupsi. Untuk itu, tujuan dari kampanye anti korupsi adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membangun partisipasi masyarakat dalam mengawasi perilaku koruptif. Walaupun pola penyebaran kampanye masih belum merata. Proses evaluasi terus menerus juga dilakukan, untuk mendapatkan kampanye yang efektif.

Pada saat sekarang ini salah satu tantangan mahasiswa adalah korupsi yang merajalela di Indonesia. Masalah pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum saja, dunia pendidikan diharapkan dapat berperan dalam pencegahan korupsi sejak dini. Pendidikan sebagai wadah untuk membentuk generasi penerus bangsa menjadi wadah yang efektif dalam rangka pencegahan korupsi. Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan menghukum dan memberikan ceramah atau seminar anti korupsi. Agar tidak terjadi tumbuh silih bergantinya korupsi di Indonesia, maka perlu dicari sampai dari akar masalahnya.

Sejarah Indonesia mencatat bahwa perjuangan mahasiswa Indonesia sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari gerakan pemuda sebelum dan pada saat awal terbentuknya negara Indonesia. Ini membuktikan bahwa mahasiswa berada di garda terdepan dalam setiap perubahan yang terjadi di sepanjang sejarah Indonesia.

Peran penting mahasiswa itu tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki yaitu intelektualitas, jiwa muda dan idealisme. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan.

Membekali pendidikan anti korupsi yang cukup akan memberikan perlindungan kepada para calon generasi penerus bangsa dari maraknya tindak korupsi. Peran atau keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya bisa dilakukan dari ruang lingkup paling kecil yaitu diri sendiri sampai kepada keluarga, masyarakat dan akhirnya bisa ke lingkup yang lebih besar yaitu negara.

Selama ini kampanye dilakukan dengan cara tradisional, mengajak, menyuarakan aspirasi dengan kegiatan yang konvensional misalnya menepelkan majalah dinding di kampus, melakukan demonstrasi langsung, membuat kampanye anti korupsi di jalanan, poster dan cara lainnya. Jangkauan dan manfaat yang dirasakan dengan kampanye tradisional itu terbatas. Dan tidak jarang kita melihat kampanye yang dilakukan secara tradisional manfaatnya kurang maksimal.

Selain kampanye tradisional ada cara yang maksimal dan jangkauannya luas, yaitu memanfaatkan teknologi informasi. Dengan teknologi informasi, kita bisa melakukan gerakan anti korupsi dengan jangkauan yang besar dan luas.

Gerakan anti korupsi adalah sikap menentang terhadap adanya korupsi. Tentunya tindakan korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang sangat menyengsarakan rakyat karena menyalahgunakan dana milik negara alias rakyat. Sikap anti korupsi harus dibangun dengan sikap integritas. Melihat banyaknya terjadi kasus korupsi saat ini, mungkin harus kita sadari bahwa hal ini berasal dari kurangnya nilai-nilai integritas yang tertanam.

Saat ini, salah satu cara untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai integritas tersebut adalah dengan melakukan kampanye sosial dengan tema integritas untuk menciptakan perubahan di lingkungan masyarakat. Bisa dilakukan oleh mahasiswa di mulai dari ruang lingkungannya sendiri, keluarga, kampus, masyarakat baik yang bersifat lokal, nasional atau bahkan global.

Untuk bisa mengkampanyekan nilai integritas itu di wilayah yang lebih luas atau global, bisa menggunakan melalui teknologi komunikasi dan digital pada saat ini sudah sangat maju yang memungkinkan seseorang untuk terhubung dengan dunia global secara langsung. Dengan menggunakan teknologi komunikasi mahasiswa bisa melakukan hal-hal yang besar dan berdampak melawan korupsi secara bersama menggalang kekuatan dengan melakukan kampanye digital.

Dan kampanye itu bisa dilakukan dengan berbagai cara dan salah satu yang efektif adalah dengan cara slacktivism. Slacktivism adalah sebuah bentuk baru dari aktivisme dimana para aktivis beraksi melakukan kampanye sosial dengan hanya melalui media sosial saja.

Kegiatan para mahasiswa dalam kampanye tradisional biasanya dilakukan melalui kegiatan seperti kampanye di jalan, menyebarkan pesan melalui sosialisasi, penggalangan dana di lapangan, dst. Namun seiring perkembangan teknologi kegiatan ini menjadi berkembang dan berafiliasi dengan teknologi masa kini, yang salah satunya terwujud dalam bentuk kampanye digital ini.

Kampanye digital merupakan wadah yang bisa digunakan oleh mahasiswa dalam bentuk kampanye sosial integritas dengan tujuan mahasiswa untuk berperan secara aktif dalam menyebarkan nilai-nilai integritas. Ini menjadi bentuk nyata pergerakan mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi melalui kegiatan kampanye sosial integritas yang sangat efektif.

## B. Kajian Pustaka

Korupsi di Indonesia sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa, karena tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio-budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional (Djaja, 2010: 13).

Korupsi sangat berdampak buruk pada seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kesejahteraan pada suatu bangsa. Hal yang tidak kalah penting bahwa korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan internasional. Korupsi tidak hanya melanda negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Hanya saja, korupsi di negara-negara maju tidak seburuk korupsi di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Instrumen dan supremasi hukum pada negara-negara maju dalam memberantas korupsi, betul-betul berjalan sebagaimana mestinya karena adanya keseriusan aparat hukumnya yang didukung oleh kemauan-kemauan politik (*political will*) kepala pemerintahan. Kenyataan sebaliknya di Indonesia, suburnya praktik korupsi terutama saat Orde Baru yang dilanjutkan di Era Reformasi, kurang menyentuh perhatian pemerintah (eksekutif) dan wakil rakyat yang ada di parlemen (legislatif) (Mas, 2014: 8).

Dalam pasal 435 KUHP, korupsi berarti busuk, buruk, bejat dan dapat disogok, suka disuap. Korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung ataupun tidak langsung merugikan keuangan Negara (Hartanti, 2005: 7).

Korupsi menurut Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Definisi korupsi yang dipahami umum adalah merugikan negara atau institusi baik secara langsung atau tidak langsung sekaligus memperkaya diri sendiri (Soeryodibroto, 2006: 2).

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi dijelaskan melalui 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/ jenis tindak pidana korupsi (tipikor), yang kemudian dapat dikelompokkan menjadi tujuh jenis tipikor. (Soeryodibroto, 2006: 2).

1. Penyalahgunaan jabatan/kekuasaan yang merugikan keuangan negara  
Perbuatan melawan hukum karena menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, atau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Akibatnya, negara dirugikan.
2. Suap-menyuap  
Suap sangat populer sebagai upaya memuluskan ataupun meloloskan suatu harapan/keinginan/ kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang. Aksi suap

banyak dilakukan para pengusaha dan dianggap sebagai aksi yang umum melibatkan pejabat publik ketika menjalankan bisnis.

3. Penggelapan dalam jabatan  
Korupsi seperti ini pelakunya tentu mereka yang memiliki jabatan tertentu atau kewenangan tertentu di dalam pemerintahan. Dengan jabatannya sang pelaku menggelapkan atau membantu orang lain menggelapkan uang atau surat berharga milik negara sehingga menguntungkan dirinya atau orang lain
4. Pemerasan  
Di mana pun pemerasan menjadi perbuatan yang tidak tepuji, sekaligus dikategorikan tindak pidana korupsi. Apabila seorang pegawai negeri memiliki kekuasaan dan kewenangan, lalu dia memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, perbuatannya dianggap korupsi
5. Perbuatan Curang  
Pemborong proyek, terkait kecurangan proyek bangunan yang melibatkan pemborong, tukang, atau toko bahan bangunan. a. Pengawas proyek yang membiarkan terjadinya kecurangan dalam proyek bangunan. b. Rekanan TNI/Polri melakukan kecurangan terkait dengan pengadaan barang ataupun jasa di TNI/Polri.
6. Benturan kepentingan dalam (*conflict of interest*)  
Benturan kepentingan ini terkait dengan jabatan atau kedudukan seseorang yang di satu sisi ia dihadapkan pada peluang menguntungkan dirinya sendiri, keluarganya, ataupun kroni-kroninya.
7. Gratifikasi  
Siapa pun pegawai negeri yang disebabkan jabatan atau kewenangannya, lantas menerima berbagai hadiah serta fasilitas dari seseorang, dikategorikan sebagai korupsi. Hadiah atau fasilitas itu bisa berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, cek perjalanan, liburan gratis, atau biaya pengobatan.

Adanya sistem hukum dalam praktek korupsi sehingga sulit dihilangkan (Salman, 2005: 86). Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum selain mengacu pada hukum materiil, juga mengacu hukum formil (Apeldoorn, 2005: 171).

Korupsi dapat dilakukan oleh setiap orang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi seperti yang dituliskan dalam undang-undang (Darwin, 2002: 12).

UU No 20 Tahun 2000 atas perubahan UU No 33 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, merugikan keuangan Negara. Adanya sistem hukum dalam praktek korupsi sehingga sulit dihilangkan (Salman, 2005: 86). Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum selain mengacu pada hukum materiil, juga mengacu hukum formil (Apeldoorn, 2005: 171)

Hampir sebagian besar kasus yang terungkap di KPK, bermula dari pengaduan masyarakat. Bukan hanya kasus-kasus yang tidak menjadi sorotan publik, bahkan kasus besar pun tak sedikit yang bermula dari peran serta masyarakat itu.

Itu sebabnya, mahasiswa tidak bisa berperan sendirian. Mahasiswa harus mengajak orang-orang yang berada di lingkungan terdekat untuk melakukan hal yang sama. Siapapun mereka. Entah keluarga, sahabat, teman di sekolah, kampus, atau rekan kerja. Mahasiswa harus mengajak mereka. Bagaimana caranya? Tentu saja kembali kepada pola kampanye yang sudah dijelaskan. Melalui upaya tersebut, ajaklah pula rekan-rekan yang lain untuk berperan pula dalam agen perubahan antikorupsi. Pada saatnya, mereka pun akan berperan dalam ketiga strategi, yakni represif, perbaikan sistem, serta edukasi dan kampanye. Bayangkan, jika semua agen perubahan antikorupsi bersikap seperti Anda, maka pemberantasan korupsi pun akan menggurita sampai akhirnya semua orang di negeri ini bersikap antikorupsi.

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Muhadjir, 2000: 35). Penelitian kualitatif dilakukan dengan membandingkan dan mengecek

derajat kepercayaan informasi yang diperoleh (Moleong, 2011: 175) Penelitian kualitatif dilakukan untuk mengambil suatu kajian metode atau solusi yang efektif untuk mengatasi masalah korupsi.

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan karena penelitian ini dilakukan untuk mengambil makna yang sebenarnya (Sutopo, 2000: 38). Karena itu penelitian deskriptif disebut juga metode analisis. Penelitian diskriptif merupakan penelitian yang mereinterpretasi objektif tentang fenomena sosial yang terdapat dalam permasalahan yang akan diteliti (Surakhmad, 1985: 132).

Dalam kerangka pemikiran demikian, rancangan penelitian kualitatif sesungguhnya bersifat fleksibel, luwes dan terbuka kemungkinan bagi suatu perubahan dan penyesuaian-penyesuaian ketika proses penelitian berjalan.

Dengan demikian, meskipun tetap menjadi pedoman awal yang begitu penting untuk masuk ke lapangan tetapi rancangan penelitian yang disusun tidak perlu membelenggu peneliti untuk terlalu tunduk padanya manakala kenyataan di lapangan menunjukkan kecenderungan yang berbeda dengan yang dipikirkan sebelumnya

#### D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Jangan bayangkan memberantas korupsi selalu dilakukan dalam suasana menegangkan. Benar memang, bahwa harus dibarengi dengan keseriusan. Begitu pula dengan kesungguhan dan tekad kuat, tetap harus melekat. Namun itu tadi, bagi masyarakat yang ingi berkontribusi dalam pemberantasan korupsi bersama KPK, semua bisa dilakukan dengan mudah dan menyenangkan. Mengapa mudah? Ya, karena pemberantasan korupsi pada dasarnya teramat sederhana. Semua dilakukan sesuai kapasitas anggota masyarakat dan menyangkut perilaku sehari-hari. Selain itu juga menyenangkan. Sebab, selayaknya permainan yang di dalamnya berisi tantangan, begitu pula dengan pemberantasan korupsi. Ketika anggota publik terlibat edukasi dan kampanye, misalnya, selain senang ketika melakukan perannya, juga ditantang agar peran itu dimainkan dengan baik supaya hasil yang diharapkan menjadi optimal.

Prinsip dasar peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana masyarakat diberikan kebebasan dalam berperan aktif melakukan pemberantasan korupsi, khususnya dalam melaporkan dugaan korupsi dapat dilihat pada Tabel 1.

**TABEL 1**  
**TINDAK LANJUT LAPORAN MASYARAKAT**

<b>Tahun</b>	<b>Diteruskan ke internal KPK</b>	<b>Diteruskan ke instansi lain</b>	<b>Komunikasi dengan pelapor</b>
2004	27	1.090	223
2005	109	1.315	1.187
2006	197	649	1.215
2007	221	570	1.141
2008	535	533	1.523
2009	949	117	1.257
2010	912	73	2.038
2011	1.149	115	2.022
2012	990	141	2.183
2013	622	246	1.873
2014	537	174	2.471
2015	328	50	1.476
2016	496	261	2.242
2017	409	468	2.123
2018	398	527	1.896

Sumber : <http://acch.kpk.go.id> update 31 Desember 2018

Berdasarkan Tabel 1 sangat jelas banyak sekali pengaduan masyarakat. Korupsi di Indonesia ibarat penyakit sudah termasuk penyakit yang sulit untuk di sembuhkan. Hampir semua sendi kehidupan bangsa dan Negara terganggu akibat kejahatan luar biasa ini. Jika kondisi ini dibiarkan, maka negara ini akan hancur.

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara (Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980: 97).

Korupsi di tanah negeri, ibarat warisan haram. Ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih berganti. Hampir semua segi kehidupan terjangkit korupsi. Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar.

Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup.

Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen dan organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.

Sebagaimana dikatakan Yamamah bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi (Yamamah, 2019: 54). Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian terpaksa korupsi kalau sudah menjabat.

Menurut Syam (2009: 67): Pandangan bahwa penyebab korupsi adalah karena tergoda materi Arifin mengemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain karena aspek perilaku individu, aspek organisasi dan aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain karena sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, tidak mau bekerja keras.

Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan melakukan gerakan anti korupsi yang kalangan mahasiswa yang dimana bisa berdampak bagi masyarakat juga. Dengan timbulkan budaya anti korupsi kalangan masyarakat, maka diharapkan tindak pidana korupsi bisa dicegah.

Salah satu hal penting dalam pemberantasan korupsi, adalah kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Sayangnya, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman seperti itu. Contoh paling mudah, adalah pandangan mengenai pemberian uang terima kasih kepada aparat pelayan publik, yang dianggap sebagai hal yang wajar. Contoh lain, tidak semua orang memiliki kepedulian yang sama terhadap korupsi. Hanya karena merasa tidak kenal si pelaku, atau karena merasa hanya masyarakat biasa, banyak yang menganggap dirinya tidak memiliki kewajiban moral untuk turut berperan serta. Itulah sebabnya, edukasi dan kampanye penting dilakukan. Sebagai bagian dari pencegahan, edukasi dan kampanye memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi.

Melalui edukasi dan kampanye, KPK membangkit kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Dengan sasaran usia yang luas tersebut, diharapkan pada saatnya nanti di negeri ini akan dikelola oleh generasi antikorupsi.

Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat

berperan sebagai motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dimana pendekatan yang dilakukan secara ini dengan memperkuat dan membangun budaya anti korupsi lebih efektif, walaupun memerlukan waktu yang lama namun hasilnya akan berdampak jangka panjang dan tidak terlalu menggunakan biaya yang tinggi.

Peran atau keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dilakukan dari lingkup yang paling kecil yaitu mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan masyarakat bahkan sampai kepada lingkungan global. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M Ramly mengatakan dari jumlah pengguna tersebut, penetrasi atau jangkauan digital nasional sebesar 64 persen di seluruh wilayah. Pengertian kampanye, di antara para ahli tersebut adalah: Rogers dan Storey (1987): Kampanye adalah rangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Menurut Leslie B. Snyder: Kampanye adalah suatu bentuk tindakan komunikasi yang terorganisasi secara sistematis dengan diarahkan kepada pihak tertentu guna tercapainya tujuan tertentu.

Target kampanye digital ini adalah seluruh masyarakat, tetapi target utamanya adalah kelompok masyarakat yang berpotensi menggerakkan kelompok yang lainnya, yaitu anak muda, mahasiswa, guru dan dosen, terutama untuk program kampanye yang berhubungan dengan pembentukan dan pembinaan komunitas antikorupsi. Kampanye digital ini mengutamakan mahasiswa karena ternyata mahasiswa aktif membentuk komunitas antikorupsi di kampusnya selanjutnya mereka melakukan kegiatan mandiri membantu mensosialisasikan nilai-nilai antikorupsi ke pelajar SMA.

Berikut ini ide dan nilai-nilai ini dituangkan dalam promo item yang mereka buat seperti buku cerita, modul pendidikan, stiker, *leaflet*, *t-shirt*. Promo item ini diberikan secara gratis kepada masyarakat pada setiap kegiatan (event) yang mereka selenggarakan, atau dilakukan program pendidikan antikorupsi ke sekolah-sekolah, seminar, *workshop*, *bookfair*, *mall to mall event*, dan sebagainya. *Public Relations* (PR) Pembinaan komunitas Komunitas anak muda/mahasiswa dan budayawan.

Contoh lain adalah majalah KPK "Integrito" Majalah ini dibuat berupa cetakan dan *file* di *website* yang boleh diunduh dan diperbanyak. Disediakan di kantor KPK dan dibagikan ke masyarakat pada setiap *event*. Kegiatan PR yang lain:

1. Pemilihan Duta Anti Korupsi, yaitu anak-anak muda yang bergerak aktif di komunitas anti korupsi mandiri atas inisiatif dari mereka sendiri.
2. Mencanangkan Warung Kejujuran di beberapa sekolah percontohan. Banyak sekolah membuat Warung Kejujuran atas inisiatif para pelajar.
3. Bekerja sama dengan Divisi Humas KPK melakukan *Press Release* untuk setiap event dan membuat situs ACCH (*Anti Corruption Clearing House*).

Event adalah kegiatan kampanye antikorupsi yang utama karena biaya iklan sangat tinggi dan anggaran untuk KPK dan Direktorat Dikyanmas semakin diperkecil. *Workshop* dan seminar banyak dilakukan oleh KPK sebagai langkah awal untuk membangun komunitas. Event-event yang selalu dilakukan dan dianggap paling efektif adalah: - Seminar-seminar antikorupsi yang khalayaknya anak-anak muda atau mahasiswa. - Training antikorupsi, khalayaknya juga anak-anak muda - *Focus Group Discussion* (FGD) di kampus dan di luar kampus. Kegiatan komunitas. Salah satu komunitas di Jogja yang aktif dan bekerja sama

dengan Teater Gandrik-nya Butet Kertarajasa membuat proyek teater Blusukan. Selain itu, KPK juga menggelar event-event besar dan regular, antara lain. Kampanye Mall to Mall. Kegiatan ini dihentikan tahun 2010 dan belum dilanjutkan lagi. - *Integrity Fair*.

Pada event ini masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan pemerintah kota/daerah dan KPK dan menyampaikan keluhan serta masalah mereka tentang pelayanan publik. KPK juga melakukan sosialisasi tentang apa itu KPK, apa yang dilakukan KPK, nilai-nilai antikorupsi, jenis-jenis korupsi dan gratifikasi, dan sebagainya. Membuat stan di Indonesia *Book Fair* setiap tahunnya. Peringatan Hari Anti Korupsi *Youth Camp* usia 19-27 tahun.

Pesertanya adalah para aktivis komunitas mandiri dan aktivis anti korupsi di berbagai kampus di Indonesia. *Workshop* untuk guru, sekolah, komunitas blogger dan lain-lain. Penyelenggaraan workshop ini bekerja sama dengan divisi pendidikan. KPK membuat database dan memetakan komunitas-komunitas mandiri yang aktif melakukan sosialisasi dan membantu KPK berkampanye pada masyarakat lokal. Komunitas-komunitas akan diajak bekerja sama untuk menjalankan program-program kampanye di daerahnya.

Inilah beberapa produk kampanye yang bisa menjadi contoh bagi mahasiswa, yang sudah dilakukan oleh KPK beberapa tahun terakhir. Produk mereka adalah ide antikorupsi dengan 9 nilai-nilai antikorupsi.

## E. Kesimpulan

Penelitian ini berusaha mempelajari bagaimana cara mahasiswa berkampanye melalui media sosial yang akhirnya tercipta komunikasi dengan masyarakat untuk menyebarkan ide dan nilai-nilai antikorupsi. Lebih khusus lagi, bagaimana konsep komunikasi pemasaran terpadu diterapkan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat untuk menerima dan menginternalisasi ide dan nilai-nilai antikorupsi. Untuk itu, tujuan dari kampanye anti korupsi adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membangun partisipasi masyarakat dalam mengawasi perilaku koruptif. Walaupun pola penyebaran kampanye masih belum merata. Proses evaluasi terus menerus juga dilakukan, untuk mendapatkan media kampanye yang efektif.

Gerakan anti korupsi adalah sikap menentang terhadap adanya korupsi. Tentunya tindakan korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang sangat menyengsarakan rakyat karena menyalahgunakan dana milik negara alias rakyat. Sikap anti korupsi harus di bangun dengan sikap integritas. Melihat banyaknya terjadi kasus korupsi saat ini, mungkin harus kita sadari bahwa hal ini berasal dari kurangnya nilai-nilai integritas yang tertanam. Saat ini, salah satu cara untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai integritas tersebut adalah dengan melakukan kampanye sosial dengan kampanye digital dengan tema integritas untuk menciptakan perubahan di lingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, Van. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Darwin, Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Djaja, Ermansjah. 2010. *Memberantas Korupsi bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mas, Marwan. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, L. J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.



- Muhadjir. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif, edisi IV*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Rogers, E. M., and Storey J. D. 1987. *Communication Campaign, Handbook of Communication Science*. New Burry Park: Sage.
- Salman, Otje. 2005. *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Soeryodibroto, Soenarto. 2006. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibio. 1980. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Surakhmad, Winarno. 1985. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Sutopo, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Syam, Nur. 2009. *Tantangan Multikulturalisme Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yamamah. Ansari. 2019 . *Islam Transitif Filsafat Milenial*. Jakarta: Kencana Prena Grup Media.